## PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

Kpt 293 TAHUN 2024, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI

## DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Undang-undang: Undang-Undang Nomor 1
    Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019,
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024,
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024,
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024.